

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM MENGENAI ALASAN BELUM DISAHKANNYA (AKSESI) KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN PROTOKOL NEW YORK TAHUN 1967 OLEH INDONESIA



Diajukan oleh :

DOMINICUS SETIADI

NPM : 060509360

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI ALASAN BELUM DISAHKANNYA
(AKSESI) KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN PROTOKOL NEW
YORK TAHUN 1967 OLEH INDONESIA**



Diajukan oleh :

DOMINICUS SETIADI

NPM : 060509360

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 21 Desember 2015

H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Tanda tangan:.....

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Untung Setyardi", is written over a horizontal line.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI ALASAN BELUM DISAHKANNYA
(AKSESI) KONVENSI JENAWA TAHUN 1951 DAN PROTOKOL NEW
YORK TAHUN 1967 OLEH INDONESIA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Januari 2016

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Y.Triyana, S.H., M.Hum

Sekretaris : H.Untung Setyardi, S.H., M.Hum

Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

KATA PENGANTAR

Sejatinya, proses pembuatan skripsi ini adalah proses mengalahkan diri sendiri. Bukan hendak jumawa, tapi penulis patut berbangga karena sudah melalui proses tersebut. Skripsi ini adalah pengejawantahan dari proses yang telah penulis lalui.

Penulisan hukum/skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM MENGENAI ALASAN BELUM DISAHKANNYA (AKSESI) KONVENSI JENEWA TAHUN 1951 DAN PROTOKOL NEW YORK TAHUN 1967 OLEH INDONESIA”** dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H.,L.LM., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. FX. Endro Susilo, S.H.,L.LM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. H. Untung Setyardi, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sangat membantu dalam pengerjaan skripsi ini
4. Orang tua dan keluarga atas segala kesabaran dan dukungannya
5. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, atas segala bantuan dan kerjasamanya, mengizinkan penulis untuk meneliti di lingkungan kantor Kementerian.
6. Aloysius Selwas Taborat, selaku narasumber dan Staf Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia, yang rela meluangkan waktu untuk wawancara dan berdiskusi, bertukar informasi dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini

7. Gading Parasati, selaku narasumber dan Staf Ahli Direktorat HAM Kementerian Luar Negeri. Masukan dan Informasinya sangat berguna dalam pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Angkatan *Exsim Metamorph '02*-Kupu-Kupu Besi- saudara dan keluarga yang selalu menjadi rumah, tempat bercanda, tawa, dan saling support satu sama lain.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu
10. *My Little Sunshine*, Irene Tantri Avasthi, terimakasih banyak atas semuanya. Dunia ternyata tidak segelap, dan sehitam putih seperti dugaanku dulu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu dan kondisi subjektif penulis. Semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap agar penulisan hukum/skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum.

ABSTRACT

Refugee, recently, has become a global concern. Many people all over the world, forced to migrate from origin country to the host country because of the great fear and/or persecution as resulting from conflict/war that happened in the origin country. Increasing number of conflict/war in any states has become the mayor reason. Indonesia has served refugees for many decades. It began soon after Vietnam War in 1975. But, Indonesia is not a state party to the Geneva Convention 1951 and New York Protocol 1967 relating to the status of refugee. Indonesia, geographically is considered as a transit country for the refugees whose destination is to get to Australia. This position attracted many refugees who can't afford and/or can't continue to Australia to stay in Indonesia. The aim of this research is to find the reason, legally and politically, why Indonesia has not ratify and/or become the state party to the Geneva Convention 1951 and/or New York Protocol 1967 yet. Furthermore, this research is trying to find whether the Indonesian Law is good enough to provide any kind of legal protection for those refugees who enter Indonesia.

The type of this research is the normative law. Data of the research is mainly based on the legal and/or law material of the Indonesian law, that has any similarity with refugee convention and/or protocol. Then researcher conducted an interview to the Foreign Ministry as the lawmaker, to find the reason behind the lawmaking. Data that obtained from this research, then were analyzed by the theory of law, to find any connection between variables, which resulting to the conclusion of this research.


This research concluded that Indonesian Law, is more than sufficient to provide any legal protection to the refugees. On the contrary, accession will actually cause any negative impact in the economic and security aspects.

Keyword: Refugee, Accession, Convention, Protocol, Legal Protection, Indonesian Law

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Jenis Data.....	15
3. Metode Pengumpulan Data.....	17
4. Lokasi Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan Hukum	19
BAB II.....	21
A. Tinjauan Umum Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967	21
1. Definisi Pengungsi	23
2. Konvensi Jenewa tahun 1951 tentang Status Pengungsi (<i>The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees</i>)	24
3. Protokol New York tahun 1967 tentang Status Pengungsi (<i>The 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees</i>)	34
B. Tinjauan atas Hukum Nasional yang Mengatur tentang Pengungsi	36
1. Instrumen Perlindungan HAM (pengungsi) dalam Undang-Undang Dasar 1945	37

2. Pengaturan dan Perlindungan Hukum mengenai Pengungsi dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional	39
C. Analisis mengenai Alasan Indonesia Belum Mengaksesi Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Protokol New York tahun 1967	44
1. Tinjauan Yuridis	45
2. Tinjauan Politis alasan Indonesia.....	62
BAB III	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
Daftar Pustaka.....	81



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Desember 2015

Yang menyatakan,

Dominicus Setiadi